



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/000/RSUD-2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TATA TERTIB KARYAWAN / KARYAWATI DI LINGKUNGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasakan perlu penetapan Tata Tertib Karyawan / Karyawati di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Tata Tertib Karyawan / Karyawati di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal Januari 2019  
DIREKTUR,



H. SUTARMAN

Nomor : 800/ / RSUD-2019

Tanggal : Januari 2019

Tentang : PENETAPAN TATA TERTIB KARYAWAN / KARYAWATI DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.  
MUHAMMAD ZEIN PAINAN**TATA TERTIB KARYAWAN  
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

1. Melaksanakan dinas sesuai dengan jadwal dinas yang telah ditetapkan
2. Bila tidak masuk dinas sesuai dengan jadwal dinas yang ada harus diketahui oleh kepala ruang
3. Bila change dinas (pergantian jadwal) harus diketahui oleh kepala ruang dan mengisi buku change dinas)
4. Tidak boleh melaksanakan dinas 2 shif sekaligus, misalnya dari pagi ke dinas sore, dari dinas sore ke dinas malam dan dinas malam ke dinas pagi
5. Memakai pakaian dinas dan jilbab sesuai dengan panduan pada jadwal pagi, sore dan malam hari
6. Memakai **Lambang dan Nama** baik dinas Pagi, Sore dan Malam hari
7. Bila meninggalkan ruang rawat selama melaksanakan dinas harus diketahui oleh kepala ruang atau penanggungjawab
8. Memakai sepatu selama melaksanakan dinas
9. Pemakaian sandal hanya boleh di dalam ruang kerja
10. Tidak dibenarkan menerima telepon yang tidak penting selama melaksanakan dinas
11. Tidak dibenarkan membawa tamu laki-laki ataupun perempuan ke dalam ruang staf/kamar perawat
12. Tidak dibenarkan membuka jilbab saat berada diluar kamar staf perawat
13. Menjaga peralatan RS
14. Tidak dibenarkan menerima uang/pembayaran dari pasien (setiap pembayaran pada loket keuangan)
15. Menjual obat dan peralatan medis lainnya kepada pasien
16. Tidak dibenarkan makan pada meja nurse station
17. Menjaga kesopanan pakaian, etika berbicara dan hubungan dengan rekan kerja
18. Menerima panggilan aipon dengan bahasa yang sopan dan santun
19. Tidak dibenarkan memanggil pasien dan keluarga dari nurse station
20. Tidak dibenarkan membawa pakaian kerja pada ruang khusus keluar dari ruang kerja
21. Tidak dibenarkan memakai perhiasan (cincin dan gelang)
22. Tidak dibenarkan berkuku panjang
23. Mematuhi semua tata tertib yang berlaku di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

DIREKTUR,

  
H. SUTARMA